

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya, (Bhagaskara et al., 2023).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Diwilayah Indonesia hampir semua menggali pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus meningkatkan sumber potensi daerah yang salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (Pranciska et al., 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang Indonesia masih sangat rendah dalam membayarkan pajaknya tidak banyak berubah sejak tahun 2015, artinya wajib pajak yang membayarkan pajaknya hanya itu-itu saja termasuk pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2015 rasio kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 60%, kemudian pada tahun 2016 rasio wajib pajak mengalami kenaikan hanya 1% saja dari tahun 2015 sebesar 61%, sedangkan pada tahun 2017 rasio wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 73%. Pada tahun 2018 turun menjadi 71%, tahun 2019 rasionya bertambah menjadi 73% dan tahun 2020 naik menjadi 78%. Kondisi ini yang membawa pemerintah mengulangi pengampunan pajak yang berlangsung selama enam bulan sejak 1 Januari-30 Juni 2022. Tingkat kesadaran masyarakat harus lebih tinggi, ketimbang menyalahkan pemerintah menarik utang, (Julita Lidya, 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak Provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik, (Irfana, 2022).

Salah satu provinsi di Jawa Barat yang menjadi daya tarik pada penelitian ini terdapat di Kabupaten Karawang. Pada 2018 jumlah kendaraan bermotor dan yang terdaftar sebanyak 49.524. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun tabel dibawah ini yang menunjukkan jumlah kendaraan di Kabupaten Karawang:

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Wajib Pajak Yang Terdata Di SAMSAT Karawang

Tahun	Jumlah Kendaraan	Wajib Pajak terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Presentase
2018	49.524	49.524	29.910	60%
2019	886.616	886.616	739.560	83%
2020	850.130	850.130	687.777	80%
2021	854.135	854.135	702.129	82%

Sumber : Kantor SAMSAT Karawang

Tabel 1.1 mengenai Jumlah Kendaraan Wajib Pajak Yang Terdata Di SAMSAT Karawang diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan wajib pajak aktif memiliki presentase sebesar 60%. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak aktif memiliki presentase sebesar 83%, pada tahun ini mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan . Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak aktif memiliki presentase sebesar 80%. Presentase kepatuhan tahun 2020 mengalami penurunan. Terutama pada saat setelah adanya pandemik COVID-19. Namun, ditahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 82%. Salah satu dari hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam meningkatkan jumlah pendapatan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Banyaknya jumlah kendaran bermotor di Karawang membuat peningkatan yang cukup signifikan, 60% dari peningkatannya wajib pajak yang patuh membayarkan pajak kendaraan bermotornya lebih cenderung kepada pengendara baru, dimana para wajib pajak ini disiplin dalam membayarkan pajaknya dengan tanggal yang sudah di

tentukan. Wajib pajak pengguna kendaraan bermotor yang sudah lama cenderung lebih banyak yang menunggak pajak kendaraan bermotonya sebanyak 40%. Hal ini menjadi pemicu peningkatan pertahunnya.

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahaputri & Noviari, 2019), dan (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2019). Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Penerimaan pendapat pajak juga tidak luput dari kewajiban moral wajib pajak. Kewajiban Moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang nantinya akan dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Rezkie, 2021).

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, (Mahaputri, 2019). Kepatuhan wajib pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang atau ingin melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, dan perlu pengkajian secara intensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri, 2019). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat bahwa wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan di Negara masing-masing. Pemenuhan pajak dapat

ditingkatkan jika sistem pajak diadmnistrasikan secara ketat dan melalui penegakan hukum yang ketat serta pengenaan denda terhadap wajib pajak yang secara sengaja melakukan penghindaran pajak. Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan juga adanya sosialisasi mengenai perpajakan di masyarakat.

Penelitian terdahulu meneliti terkait tentang pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Kadek Wulandari, dan Ni Made, 2022), (Intan Ardyajati Nugraheni, 2022), dan (zarina, 2022) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut (Muhardila, dan Yani, 2022), (I Gusti Ayu, dan Anik Yuesti, 2022), (Safina Fatmawati, dan (Suyatmin, 2022) menyatakan bahwa palayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan (Putri Isnani, 2021), (Muhardila, dan Yani, 2022), dan (Saraswati dan Banu, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wahib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Dwi Anggraeni, dan Nur Anisa, 2020), dan (Hannes hanvansen, dan Cherrya, 2022) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Saraswati, dan Banu, 2022), (Elin Wulandari, dan Lilis Ardiani, 2022), (Suryani, dan Julian Muhammad Hasan, 2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Maria Virginia, I Putu Edy, dan Ni Luh, 2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Dewa Ayu, dan I Gede Cahyadi, 2022), (Pebryan Indra, dan Noni Setyorini, 2023), (Fikri Iman, 2021), dan (Ni Luh Gede, I Nyoman Kusuma dan I Made, 2022) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (I Gusti

Ayu, dan Anik Yuesti, 2022) menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Elin Wulandari (2022) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Surabaya Barat, hasil penelitian kedua dan ketiga menyatakan bahwa sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Surabaya Barat. Dalam penelitian ini didapati pembaharuan terhadap variabel independent yaitu Pelayanan Fiskus dan Kewajiban Moral. Tempat penelitian yang menjadi sasaran pada penelitian kali ini adalah di Kantor SAMSAT Karawang.

Berdasarkan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Karawang yang masih belum maksimal pada tahun 2018-2021 dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Publik, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada kantor SAMSAT Karawang)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah yang akan dibahas adalah:

1. Minimnya informasi yang diberikan dari aparat pajak kepada wajib pajak akan menyebabkan ketidak efisienan dalam pembayaran pajak, pelayanan yang kurang nyaman bisa menurunkan minat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.
2. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan tepat waktu, sehingga meninggalkan tingkat penurun pajak daerah.
3. Kurangnya aparat pajak yang melayani publik bisa menyebabkan antrian dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor menumpuk dan meyebabkan antrian hyang cukup panajang, hal ini bisa berdamoak pada kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut juga harus dapat dipertanggung jawabkan, kurangnya rasa tanggung jawab atas tugasnya akan

berdampak pada integritas dalam sebuah instansi guna meningkatkan rasa tanggung jawab antar individu atau kelompok yang bersangkutan.

4. Kurangnya moral dan menjalankan kewajiban oleh wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor sesuai waktu yang sudah ditentukan, menimbulkan minimnya tingkat kepatuhan dalam membayarkan pajak dan bisa menyebabkan krisis pajak.
5. Rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, akan berdampak terhadap instansi pajak dan wajib pajak yang akan dikenakan denda sesuai dengan dengan tanggal keterlambatan pembayaran.
6. Pelayanan fiksus, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral ini merupakan suatu masalah yang timbul dalam diri wajib pajak. Jika hal-hal berikut dianggap sepele oleh wajib pajak hal ini dapat berpengaruh terhadap sistem pajak di negara Indonesia yang melemah.

1.3 Batasan Masalah

Dengan adanya identifikasi diatas penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang terkait dengan Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan dikantor samsat Kab. Karawang.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kab. Karawang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kab. Karawang?
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kab. Karawang?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kab. Karawang?
5. Seberapa besar pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dikantor samsat Kab. Karawang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kab. Karawang
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kab. Karawang
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kab. Karawang
4. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kab. Karawang
5. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kab. Karawang

1.6 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan waktu pembayaran. Sebagai sumber permasalahan yang diteliti manfaat yang diperoleh yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi dan juga diharapkan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya di bidang yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

1. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan akuntansi atau fakultas ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran agar menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang berkualitas
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga yang akan memberikan wewenang kepada para pekerja pajak dalam memilih profesi dan untuk memotivasi mereka yang sudah bekerja di lembaganya.

b. Bagi Peneliti

1. Menambah pengetahuan dan sebagai informasi bagi peneliti sendiri agar memahami lebih dalam ilmu perpajak dalam menaati peraturan dalam membayar pajak.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan menjadi seorang yang bekerja dibidang perpajakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kab. Karawang.

